



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

No	Pesan Komunikasi
1.	Isu: Wajib pajak tidak dapat menerima SKB PPh/PPN - Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perbaikan dalam pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan layanan KSWP, terutama bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT pada akhir Desember 2024 atau Januari 2025. - DJP memohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas pengertian Anda. - Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kring Pajak di 1500200 atau kunjungi kantor pelayanan pajak terdekat.
2.	Isu: Kode <i>Billing</i> - DJP sudah memperbaiki kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam pembuatan kode <i>billing</i> akibat tombol pembuatan kode <i>billing</i> tidak muncul. - Kendala ini sudah diselesaikan sehingga saat ini sudah tidak ada kendala untuk menu tombol pembuatan kode <i>billing</i>.
3.	Isu: Wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran utang pajak atas SKP dan STP - Beberapa Wajib Pajak saat ini mengalami kendala dalam melakukan pembayaran utang pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan sebelum implementasi Coretax DJP. - Kendala ini terjadi karena data SKP dan STP wajib pajak tersebut belum tersedia pada sistem Coretax DJP. - Saat ini, DJP telah melakukan perbaikan pada <i>database</i> terkait utang pajak. Sehingga wajib pajak yang menyampaikan keluhan terkait utang pajak dan wajib pajak yang memiliki utang pajak dengan jatuh temponya pada bulan Januari sudah dapat melakukan pembayaran atas utang pajak terkait. Untuk wajib pajak lainnya terus dilakukan pemutakhiran.
4.	Isu: Gagal Daftar NPWP - DJP sudah mengatasi kendala terkait pendaftaran NPWP. - Saat ini wajib pajak sudah dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui Coretax DJP.
5.	Isu: Gagal Login - Gagal <i>login</i> setelah reset <i>password</i> - Gagal <i>login</i> dengan <i>password</i> yang benar - DJP telah menyelesaikan kendala <i>Login</i> dan proses atur ulang kata sandi, sehingga wajib pajak yang sudah <i>reset password</i> atau menggunakan <i>password</i> yang benar sudah dapat melakukan <i>login</i> tanpa kendala.



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

6	Isu: Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik - DJP mengidentifikasi beberapa isu yang mengakibatkan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik, yaitu: - Kegagalan proses validasi wajah - Sertifikat elektronik berhasil dibuat tetapi ketika dicetak tercantum atas nama orang lain - Tidak dapat dibuat karena menu tidak muncul - Saat ini hal tersebut telah berhasil diselesaikan sehingga wajib pajak dapat membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui Coretax DJP. - Bila Wajib Pajak mengalami kendala pada saat melakukan validasi wajah, agar dicek kembali kesesuaian tampilan wajah saat ini dengan foto pada E-KTP. - Contoh: bila pada E-KTP foto tampilan wajah tidak berkacamata maka pada saat proses validasi wajah, wajib pajak diminta untuk tidak berkacamata.
7.	Isu: OTP Tidak Diterima - Wajib Pajak tidak dapat menerima OTP saat melakukan <i>update</i> nomor HP melalui Portal Coretax DJP. - Pendaftaran Wajib Pajak secara langsung di KPP dan KP2KP terkendala karena OTP lambat/tidak terkirim. - Terdapat beberapa kasus email/kode OTP tidak terkirim saat Wajib Pajak melakukan <i>reset password</i>. - DJP telah memastikan beberapa isu yang menyebabkan kendala pengiriman <i>one-time-password (OTP) provider</i> tidak terkirim kepada Wajib Pajak untuk segera diselesaikan. - DJP juga telah menyelesaikan kendala yang terjadi saat pengiriman <i>one-time-password (OTP)</i> kepada email Wajib Pajak. - Saat ini kendala-kendala tersebut telah berhasil diselesaikan dan layanan pengiriman OTP sudah berjalan dengan baik.
8.	Isu: Gagal Melakukan Penambahan Role Pihak Terkait - DJP telah mengidentifikasi isu yang menyebabkan kendala penambahan pegawai sebagai pihak terkait untuk menjalankan peran (<i>role</i>) sebagai penanggung jawab wajib pajak, antara lain: - Wajib pajak belum melakukan pembaruan data pengurus. - Wajib pajak belum memadankan NIK dan NPWP sehingga tidak dapat diberikan penambahan akses untuk membantu penanggung jawab melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. - Kendala tersebut dapat diatasi dengan: - Wajib pajak melakukan pembaruan data pengurus - Wajib pajak melakukan pemadanan NIK dan NPWP



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

	Dengan langkah tersebut, penambahan <i>role</i> pegawai sebagai penanggung jawab sudah dapat dilakukan.
9.	Isu: Kendala Pendaftaran - DJP telah menyelesaikan kendala tidak adanya menu pendaftaran pada Coretax DJP. Saat ini isu telah diselesaikan, sehingga menu pendaftaran sudah dapat diakses. - DJP berharap wajib pajak dapat melakukan pendaftaran tanpa kendala pada Coretax DJP.
10.	Isu: Kendala Perubahan/Pembaruan (<i>update</i>) Data DJP telah memitigasi kendala dalam perubahan/pembaruan data oleh Wajib Pajak. Saat ini kendala tersebut sudah DJP selesaikan sehingga perubahan data sudah dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Coretax DJP.
11.	Isu: Kendala Menampilkan Profil Wajib Pajak Saat ini kendala telah berhasil diatasi sehingga menu Profil Wajib Pajak di Coretax DJP telah menampilkan data wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang terdaftar.
12.	Isu: Atur Ulang Kata Sandi (<i>Reset Password</i>) - DJP telah mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab isu ini, yaitu (a) Wajib Pajak belum melakukan pembaruan data email yang akan digunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya di <i>DJP Online</i>, atau (b) Wajib Pajak baru melakukan pembaruan data email yang akan digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajaknya di <i>DJP Online</i> setelah implementasi Coretax DJP. - Saat ini data email di Coretax DJP sudah diperbarui sehingga bagi Wajib Pajak yang sudah melakukan pembaruan email di <i>DJP Online</i> sebelum implementasi Coretax DJP sudah dapat melakukan atur ulang kata sandi (<i>reset password</i>) ke alamat email yang terdaftar di <i>DJP Online</i>. Namun, bagi Wajib Pajak yang melakukan atur ulang kata sandi di <i>DJP Online</i> setelah implementasi Coretax DJP harus menunggu beberapa waktu sampai proses rekonsiliasi selesai.
13.	Isu: Impersonate Orang pribadi pengurus yang ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib pajak badan tidak dapat melakukan impersonate pada Coretax DJP atas akun wajib pajak badan terkait. Hal tersebut disebabkan wajib pajak badan belum melakukan pembaruan data pada database Ditjen AHU, sehingga nama penanggung jawab yang ditunjuk tersebut tidak sesuai dengan nama pengurus yang ada pada Ditjen AHU.



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

	Wajib Pajak diminta untuk melakukan pembaruan data perusahaan di Ditjen AHU agar proses impersonate dapat dilakukan.
14.	Isu: Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) di sistem lama (SIDJP) berbeda di Coretax DJP - Telah dilakukan perbaikan pada Coretax DJP terkait keluhan wajib pajak. - DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memastikan data mereka valid, lengkap, dan benar. Apabila terdapat ketidaksesuaian data pada Coretax DJP, seperti beberapa Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun status tersebut tidak tercantum pada Coretax DJP, wajib pajak diminta untuk segera melaporkan melalui Kring Pajak di 1500200 atau menghubungi <i>helpdesk</i> di unit kerja DJP terdekat. - DJP berkomitmen untuk menyelesaikan kasus serupa dalam waktu 1 hari kerja.
15.	Isu: Kendala <i>Update Data Profile</i> - Gagal <i>update</i> data penanggung jawab - Gagal <i>update</i> data rekening - DJP telah menyelesaikan kendala gagal <i>update</i> data penanggung jawab dan data rekening. - Saat ini kendala tersebut sudah ditangani sehingga Wajib Pajak sudah dapat melakukan <i>update</i> data penanggung jawab, dan <i>update</i> data rekening.
16.	Isu: Wajib pajak belum melakukan pemadanan NIK-NPWP - Wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP melalui kantor pajak terdekat sebelum mengakses Coretax DJP. - Setelah melakukan pemadanan NIK-NPWP, Wajib Pajak dapat melakukan Atur Ulang Kata Sandi (<i>reset password</i>) untuk mengakses Coretax DJP. - Langkah yang dilakukan petugas di Coretax DJP: - Petugas masuk menu Registrasi - Pilih Submenu Pencarian Wajib Pajak, masukkan NIK atau Nama WP - Pada Profil WP dimaksud pilih tombol Ubah NPWP menjadi NIK - Isi formulir dan klik Simpan
17.	Isu: Dokumen output tidak memuat elemen data tidak lengkap - DJP telah mengidentifikasi penyebab kendala pada saat mencetak dokumen faktur dan telah dilakukan perbaikan pada dokumen faktur pajak (<i>output PDF</i>). - Wajib pajak dapat membuat faktur pajak pengganti atau membuat faktur pajak baru dan membatalkan faktur pajak yang elemen datanya tidak lengkap.



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

18.	Isu: Pemindahbukuan - DJP mengidentifikasi terdapat Wajib Pajak terkendala saat melakukan Pbk untuk tahun pajak sebelum Implementasi Coretax DJP. - Dalam hal pegawai menghadapi pertanyaan/kasus serupa dan dalam menindaklanjuti proses Pbk, pegawai harus memastikan bahwa Pbk berasal dari sumber pembayaran yang tepat untuk di Pbk dengan berpedoman pada PMK-81/2024 dalam pelaksanaan tugas selama masa transisi. - Untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pbk secara online agar diinformasikan bahwa Wajib Pajak mengakses Coretax DJP di menu "Pembayaran" bukan menu "Layanan Perpajakan" dengan tahapan sebagai berikut: - Pengguna Login ke Coretax DJP - Pilih Menu Pembayaran - Pilih Sub menu Permohonan Pemindahbukuan - Pilih tombol Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru - Isi sesuai formulir, lakukan Penandatanganan Digital, simpan dan kirim permohonan - Untuk menjadi perhatian: Sumber pembayaran yang sesuai ketentuan (<i>eligible</i>) terdiri dari: - saldo deposit pajak yang dibuat di Coretax DJP - kelebihan pembayaran tagihan - pembayaran PPh final pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat melalui Coretax DJP yang belum diajukan - permohonan surat keterangan - saldo deposit bea meterai yang masih belum dipakai untuk pengisian mesin teraan
19.	Isu: Tidak mengetahui menu yang digunakan untuk mengubah KLU, rekening bank, atau alamat utama - Perubahan/pembaruan data KLU, rekening bank dan alamat utama merupakan bagian dari perubahan data di profil Wajib Pajak. - Untuk melakukan perubahan/pembaruan data, wajib pajak meng-akses menu pada Coretax DJP sebagai berikut: - Pilih Menu Portal Saya - Pilih Perubahan Data, - Pilih Sub Menu Identitas Wajib Pajak - Pilih data yang ingin diubah - Pada menu Perubahan Data, selain mengisi kolom yang tersedia, Wajib Pajak juga perlu mengunggah dokumen pendukung yang akan digunakan oleh petugas pajak untuk memverifikasi permintaan perubahan data.



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

20.	Isu: Menu Hanya Registrasi (Registration Only) • Pendaftaran pada Menu "Hanya Registrasi" dipilih untuk wajib pajak orang pribadi (istri) yang memilih menggabungkan hak dan kewajiban perpajakan dengan suami sebagai satu kesatuan unit ekonomi (Family Tax Unit /FTU). • Pendaftaran melalui Hanya Registrasi dapat dilakukan pada Coretax DJP dengan memilih menu "Daftar disini." Jenis wajib pajak dipilih "Perorangan", kemudian klik tombol "Wajib Pajak memiliki NIK" dan klik tombol "Hanya registrasi", kemudian ikuti panduan selanjutnya. • Setelah semua langkah selesai, maka Wajib Pajak sudah terdaftar dengan status Hanya Registrasi dan dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai pengurus, pengusaha, pegawai. Namun, pelaporan SPT Tahunan PPh OP nya tetap digabung dengan pelaporan SPT Tahunan PPh suami.
21	Isu: Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik • DJP mengidentifikasi beberapa isu yang mengakibatkan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik, yaitu: 1. Kegagalan proses validasi wajah 2. Sertifikat elektronik berhasil dibuat tetapi ketika dicetak tercantum atas nama orang lain 3. Tidak dapat dibuat karena menu tidak muncul • Saat ini hal tersebut telah berhasil diselesaikan sehingga wajib pajak dapat membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui Coretax DJP. • Bila Wajib Pajak mengalami kendala pada saat melakukan validasi wajah, agar dicek kembali kesesuaian tampilan wajah saat ini dengan foto pada E-KTP. • Contoh: bila pada E-KTP foto tampilan wajah tidak berkacamata maka pada saat proses validasi wajah, wajib pajak diminta untuk tidak berkacamata.
22.	Isu: Gagal Validasi Wajah (<i>Face Recognition</i>) • Saat ini kendala penerbitan Sertifikat Elektronik akibat kegagalan proses Validasi Wajah (<i>face recognition</i>) telah berhasil diselesaikan sehingga wajib pajak dapat membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui Coretax DJP. • Bila Wajib Pajak mengalami kendala pada saat melakukan validasi wajah, agar dicek kembali kesesuaian tampilan wajah saat ini dengan foto pada E-KTP. • Contoh: bila pada E-KTP foto tampilan wajah tidak berkacamata maka pada saat proses validasi wajah, wajib pajak diminta untuk tidak berkacamata.



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

23.	Isu: Kendala permohonan KSWP - DJP sedang mengatasi kendala dokumen <i>output</i> KSWP yang berbeda dengan yang tertampil pada sistem. - Saat ini kendala tersebut sudah berhasil diatasi dan tampilan status KSWP sudah diperbaiki sehingga DJP berharap tidak ada kendala terkait dokumen output layanan KSWP.
24.	Isu: Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik - DJP mengidentifikasi beberapa isu yang mengakibatkan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik, yaitu: - Kegagalan proses validasi wajah - Sertifikat elektronik berhasil dibuat tetapi ketika dicetak tercantum atas nama orang lain - Tidak dapat dibuat karena menu tidak muncul - Saat ini hal tersebut telah berhasil diselesaikan sehingga wajib pajak dapat membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui Coretax DJP. - Bila Wajib Pajak mengalami kendala pada saat melakukan validasi wajah, agar dicek kembali kesesuaian tampilan wajah saat ini dengan foto pada E-KTP. - Contoh: bila pada E-KTP foto tampilan wajah tidak berkacamata maka pada saat proses validasi wajah, wajib pajak diminta untuk tidak berkacamata. - DJP mengidentifikasi beberapa isu yang dapat mengakibatkan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik, yaitu: - Kegagalan proses validasi wajah - Sertifikat elektronik berhasil dibuat tetapi ketika dicetak tercantum atas nama orang lain - Tidak dapat dibuat karena menu tidak muncul - Saat ini kami sedang mengecek kembali isu-isu yang dapat menyebabkan kendala penerbitan sertifikat elektronik sehingga wajib pajak dapat membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui Coretax DJP. - Bila Wajib Pajak mengalami kendala pada saat melakukan validasi wajah, agar dicek kembali kesesuaian tampilan wajah saat ini dengan foto pada E-KTP. - Contoh: bila pada E-KTP foto tampilan wajah tidak berkacamata maka pada saat proses validasi wajah, wajib pajak diminta untuk tidak berkaca mata.
25.	Isu: Kendala pendaftaran NPWP WNA - Atas kendala pada pendaftaran NPWP untuk Warga Negara Asing (WNA) di sistem Coretax DJP, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini. - DJP berkomitmen untuk menyelesaikan kendala ini dalam 2 hari kerja agar wajib pajak WNA dapat segera mendaftarkan diri dan menikmati layanan



PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP PER 10 JANUARI 2025

	Coretax DJP. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau mengunjungi helpdesk di unit kerja DJP terdekat.
26.	Isu: Upload *.xml - Sebagai informasi, sistem Coretax DJP dapat melayani pembuatan faktur pajak dengan cara : - Wajib Pajak menginput per transaksi (secara biasa) di dalam Coretax DJP; - Wajib Pajak upload Faktur Pajak bentuk elektronik format *.xml - secara mandiri; - melalui pihak Penyedia Aplikasi Jasa Perpajakan (PJAP). - Sistem Coretax DJP telah dapat melayani kebutuhan wajib pajak untuk membuat faktur per transaksi secara biasa. - Untuk format *.xml, sampai saat ini, sistem Coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml melalui PJAP sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan untuk yang melalui skema upload langsung di Coretax akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak secara optimal dan mandiri. - Coretax DJP sudah mengakomodasi 2 digit desimal, sehingga tidak terdapat kendala kesesuaian dengan PMK-131/2024. - Sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 pukul 18.55: - Jumlah WP yang sudah memiliki kode otorisasi sejumlah 126.590 - PKP yang telah berhasil menerbitkan faktur di Coretax DJP sejumlah 34.401 - Jumlah faktur yang sudah berhasil dibuat oleh PKP di Coretax DJP sejumlah 845.514. Dari jumlah tersebut, yang sudah berhasil diterbitkan sejumlah 236.221.